

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada KJKS-BMT Shohibul

Ummat

Perkembangan Bank Syari'ah berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 13 menetapkan bahwa eksistensi dari perbankan syariah benar-benar telah diakui. Hal ini tampak pada bank-bank syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga Islam yang memiliki kegiatan pembiayaan yang sering disebut dengan akad. Salah satunya adalah akad pembiayaan mudharabah, yaitu pembiayaan yang mempunyai peran sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola). Kemudian keuntungan usaha tersebut di bagi menurut kesepakatan awal yang dituangkan dalam kontrak.²

Dalam lembaga keuangan syariah pada KJKS-BMT Shohibul Ummat juga menjalankan akad pembiayaan. Keberadaan KJKS-BMT Shohibul Ummat merupakan salah satu usaha untuk memenuhi keinginan,

¹Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Syariah.

²*Opcit*, Makhalul Ilmi SM, hlm. 33.

khususnya sebagian umat islam dan masyarakat disekitarnya yang menginginkan jasa layanan syariah untuk mengelola perekonomiannya, yakni dalam bentuk pembiayaan. KJKS-BMT Shohibul Ummat merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Jadi keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip syariah.

Dalam masa krisis ekonomi yang sempat melanda masyarakat di Indonesia pada tahun 1997, para pengusaha dan pedagang kecil ke bawah mampu menunjukkan kemampuannya untuk bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai potensi yang lebih besar untuk dapat mengembangkan kembali perekonomiannya.

Masyarakat yang menjalankan usaha, merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai proses sangat baik dalam pengembangan ekonomi. Namun modal sering menjadi kendala utama bagi mereka untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, keberadaan KJKS-BMT Shohibul Ummat sebagai salah satu solusi ekonomi yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, yang mana dapat menyediakan modal yang relatif terjangkau, syarat yang mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan pinjaman modal kepada para anggota yang membutuhkan. Mudah karena tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat karena pengambilan dana yang diperlukan sewaktu-waktu dapat diambil tanpa harus menunggu proses yang lama.

KJKS-BMT Shohibul Ummat dalam menjalankan progamnya mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya adalah produk simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan, yakni pembiayaan mudharabah yang diberikan ke berbagai kalangan baik sektor pertanian, industri, perdagangan, nelayan, serta para pedagang kecil yang ingin mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya. Produktivitas dalam menjalankan sebuah usaha perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para Usaha Kecil untuk meningkatkan kegiatan ekonominya serta memperkuat daya saingnya, KJK-SBMT Shohibul Ummat direncanakan sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat sampai lapisan bawah. Hal tersebut dapat terbukti dengan antusiasnya masyarakat akan lembaga keuangan syariah yang sangat besar. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.1
Perkembangan Pembiayaan Mudharabah KJKS-BMT Shohibul
Ummat Rembang 2008-2012

Tahun	Jumlah Anggota	Pembiayaan Rata-rata	Prosentase
2008	198	Rp. 798.657.432,-	
2009	234	Rp. 824.348.654,-	3,1%
2010	278	RP. 870.731.750,-	5,3%
2011	323	Rp. 915.416.900,-	4,9%
2012	370	Rp. 975.134.845,-	6,1%

Sumber : Dokumen KJKS-BMT Shohibul Ummat

Dilihat dari tabel di atas, akad pembiayaan mudharabah menunjukkan adanya perkembangan dari tahun ke tahun. Jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah sebesar 4.155. Dari tahun 2008, pembiayaan sebesar Rp. 798.657.432,- meningkat pada tahun 2009 menjadi Rp. 824.348.654,- naik 3,1%. Dan dari tahun 2009 ke 2010 meningkat menjadi 870.731.750,- naik 5,3%. Kemudian tahun 2010 ke 2011 juga meningkat menjadi 915.416.900,- naik 4,9%. Begitu juga pada tahun 2012 Pembiayaan rata-rata naik sebesar Rp.975.134.845,- naik 6,1%. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian yang diberikan KJKS-BMT Shohibul Ummat dalam memberikan pembiayaan terhadap usaha kecil dan menengah dapat dikatakan mengalami kemajuan yang cukup baik.³

Dari pemaparan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa program pembiayaan mudharabah bagi masyarakat dan pelaku usaha lainnya dapat dikatakan mengalami kemajuan, sebab dengan adanya pembiayaan

³ Sumber Dokumen KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang

tersebut maka para pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan tersendiri, karena dengan adanya pembiayaan mudharabah masyarakat tidak harus meminjam pada rentenir yang memberi pinjaman dengan bunga yang relatif tinggi dan dapat memberatkan mereka. Pembiayaan mudharabah juga dilakukan agar semua masyarakat yang menjalankan pembiayaan tersebut dapat meningkatkan perekonomiannya.

B. Analisis Peran Pembiayaan Mudharabah KJKS-BMT Shohibul Ummat Dalam Pengembangan Usaha Kecil

Sebagaimana uraian di atas, KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan akad pembiayaan mudharabah dengan tujuan untuk memberdayakan umat dan anggotanya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik dari segi usahanya maupun dari segi pemahaman pola Ekonomi Syariah. Yang mana, yang menjadi sasaran pengembangan pembiayaan *mudharabah* pada KJKS-BMT Shohibul Ummat ini adalah salah satunya para Usaha Kecil yang membutuhkan modal agar dapat meningkatkan usahanya menjadi lebih baik berdasarkan prinsip syariah.

KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang mempunyai peranan penting pada peningkatan pendapatan anggota dan masyarakat disekitarnya. Karena dengan adanya KJKS-BMT Shohibul Ummat masyarakat- masyarakat kecil di sekitarnya, khususnya para Usaha Kecil yang kekurangan dana untuk melanjutkan usahanya, dengan mudah

mereka mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan tanpa harus mengembalikan bunga yang terlalu tinggi.

Peran pembiayaan mudharabah yang diberikan pihak KJKS-BMT Shohibul Ummat untuk mengembangkan para Usaha Kecil sangat mempengaruhi tingkat pendapatan, penjualan, kemajuan usaha yang dihasilkan oleh para Usaha Kecil. Data yang penulis rangkum dari komunitas Usaha Kecil salah satunya Bapak Sholeh, dia mendapat pinjaman pembiayaan mudharabah dari KJKS-BMT Shohibul Ummat sebesar Rp 5.000.000,- dia menggunakan modal tersebut untuk melengkapi keperluan yang berkaitan dengan usahanya. Pendapatan yang awalnya 1.500.000,- namun setelah mendapatkan pembiayaan dari KJKS-BMT Shohibul Ummat pendapatan mencapai 2.000.000,- sampai 3.000.000,-. Beliau juga mengungkapkan bahwa tingkat penjualan dan kemajuan usaha yang dimiliki semakin bertambah.

Dalam rangka mengembangkan Usaha Kecil KJKS-BMT Shohibul Ummat memberikan bantuan modal melalui pembiayaan yang berprinsip syari'ah. Dalam pengembangannya, KJKS-BMT Shohibul Ummat menggunakan produk pembiayaan dengan akad mudharabah yang diberikan terhadap para Usaha Kecil yang membutuhkan tambahan modal, yang dalam hal ini KJKS-BMT Shohibul Ummat dapat memberikan pembiayaan mulai dari Rp.1.000.000,- yang cara pengangsurannya dapat

harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan dari awal antara pihak *shahibul maal* dan *mudharib*.⁴

Sehingga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh KJKS-BMT Shohibul Ummat dalam menjalankan program kerjanya, maka penulis mengumpulkan data-data dan melakukan survei dengan mengadakan wawancara ke beberapa para Usaha Kecil yang menjalankan pembiayaan mudharabah demi kemajuan usahanya.

Adapun data lain yang penulis rangkum dari komunitas Usaha Kecil, yaitu Bapak Karsimin beliau melakukan pembiayaan mudharabah untuk melengkapi keperluan yang berkaitan dengan usahanya yaitu usaha meubel. Dia mendapat pinjaman pembiayaan mudharabah dari KJKS-BMT Shohibul Ummat sebesar Rp 20.000.000,- dia menggunakan modal tersebut untuk melengkapi keperluan yang berkaitan dengan usahanya. Pendapatan yang awalnya 5.000.000,- namun setelah mendapatkan pembiayaan dari KJKS-BMT Shohibul Ummat pendapatan mencapai 7.000.000,- sampai 10.000.000,- bahkan lebih. Beliau juga mengungkapkan bahwa tingkat penjualan dan kemajuan usaha yang dimiliki semakin bertambah. Beliau mengakui bahwa hasil produksi barang yang di hasilkan bertambah setelah mendapatkan pembiayaan dari KJKS-BMT Shohibul Ummat. Yang awalnya cuma bisa memproduksi meja dan kursi saja kini beliau bisa memproduksi almari dan tempat tidur. Semua itu tidak lepas dari pembiayaan yang di berikan KJKS-BMT

⁴Hasil wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah, karyawan KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang.

Shohibul Ummat hingga akhirnya usaha yang beliau geluti menjadi maju dan sukses seperti saat ini.

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Sakirin, anggota KJKS-BMT Shohibul Ummat yang mempunyai usaha membuat kecap, dengan pinjaman modal dari pihak KJKS-BMT Shohibul Ummat sebesar 10.000.000,-, beliau menggunakan modal yang diberikan untuk menambah modal membuat kecap disekitar tempat tinggal bapak karsimin. Bapak karsimin mengakui bahwa pembiayaan yang diberikan pihak KJKS-BMT Shohibul Ummat sangat berpengaruh dalam usaha beliau. Terbukti bahwa hasil produksi kecap beliau meningkat yang mana perhari biasanya Cuma bisa memproduksi 200 botol kini bisa mencapai 350 botol perhari. Dan pendapatan Bapak Karsimin meningkat yang awalnya hanya 3.500.000 sekarang menjadi 5.000.000,- perbulan.

Dari beberapa pemaparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya pembiayaan mudharabah dapat mengembangkan para Usaha Kecil demi meningkatkan pendapatan, penjualan dan kemajuan usahanya. Bila menyimak hal tersebut, dalam progam yang dijalankan oleh KJKS-BMT Shohibul Ummat, yaitu melalui akad pembiayaan mudharabah, dengan cara memberikan modal kepada para Usaha Kecil yang membutuhkan sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya. Namun, peran BMT tersebut tidak sekedar memberikan pinjaman modal begitu saja, tetapi juga disertai dengan adanya

pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan ke pihak anggota.

Oleh karena itu, penulis dapat mengatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang dijalankan oleh pihak KJKS-BMT Shohibul Ummat dapat membantu mengembangkan bagi anggota salah satunya Usaha Kecil yang menerima pinjaman. Hal ini dapat diketahui dari penuturan yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan pembiayaan, yang mana ketika penulis mendatangi langsung tempat kediaman beliau.

Pendapat yang sama juga di alami oleh Ibu Nur Asih pedagang pakaian di pasar. Beliau begitu merasakan peran pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh pihak BMT terhadap usahanya dengan pembiayaan sebesar 3.000.000, walaupun hasilnya tidak seberapa. Ibu Nur Asih mengungkapkan kalau berjualan pakaian di pasar di hari-hari biasa hasilnya tidak tentu, kadang sepi kadang ramai. Tetapi beliau merasakan ada perbedaan sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan mudharabah, yaitu beliau bisa menambah barang dagangan lebih banyak dari sebelumnya. Kata beliau barang dagangan banyak bisa menarik pembeli karena pilihanya banyak. Bu Nur Asih juga mengungkapkan bahwa pendapatannya bertambah walapun tidak seberapa, yang awalnya Cuma 1.500.000,- perbulan sekarang menjadi 2.000.000,-perbulan.

Bila memperhatikan pemaparan di atas, dengan adanya peran pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan oleh KJKS-BMT Shohibul

Ummat, yang mana salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan para Usaha Kecil dan meningkatkan kemajuan usahanya dapat dikatakan cukup berhasil dan membawa perubahan pada kehidupan masyarakat sekitar.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada uraian di atas, disinilah peran pembiayaan mudharabah yang dijalankan pada KJKS-BMT Shohibul Ummat telah berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya yaitu dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Khususnya pada program pembiayaan mudharabah, karena dengan adanya pembiayaan mudharabah tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban para Usaha Kecil dalam masalah permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya.